



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 95

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KAMPUNG MANDIANGIN KECAMATAN MINAS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUAPTEN SIAK

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Mandiangin Nomor 08/PP.05.1/BA/140803 2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG MANDIANGIN KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mandiangin  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG MANDIANGIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

NOMOR : 95

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KAMPUNG MANDIANGIN KECAMATAN  
MINAS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KAMPUNG MANDIANGIN KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	LISNAWATI	Perempuan	1	TERPILIH
2	BAYU KURNIAWAN	Laki-laki	2	TERPILIH
3	YATI APRIANA	Perempuan	3	TERPILIH
4	NURMALA RAHAYU	Perempuan	4	TERPILIH
5	TAUFIK DWI PUTRA	Laki-laki	5	TERPILIH
6	CUT ARNES	Perempuan	6	TERPILIH
7	DEDY KURNIAWAN	Laki-laki	7	TERPILIH
8	RYAN ANDRIANUS TARORES	Laki-laki	8	TERPILIH
9	CICI ANDRIATI	Perempuan	9	TERPILIH
10	DUWI YANTI HANDAYANI	Perempuan	10	TERPILIH
11	FAUZIAH MUNAWAROH	Perempuan	11	TERPILIH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG MANDIANGIN



**DIKE SATRIA**